



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Anak 1.

1. Nama lengkap : Muhammad Saiful Alias Anwar Bin Kasmin;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 17/14 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Bawah Jl.Perjuangan 1 RT.01/10 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Kerja;

Anak 2

1. Nama lengkap : Bagus Aji Permana Putra Bin Casmin;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 16/8 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Bawah Jl. Perjuangan 1 RT.02/10 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak kerja;

Anak - anak ditahan di RUTAN SALEMBA sejak tanggal 6 September 2018 s/d sekarang;

Para Terdakwa didampingi Pennasihat Hukum/Pos Bakum;

Para Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr tanggal 21 September 2018 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr tanggal 24 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Pelaku Anak selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para Pelaku Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah para Pelaku anak tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold dengan Imei : 352014/09/070189/2 dan Imei : 352015/09/070189/9
- 4 Menetapkan supaya masing-masing Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa anak dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa Anak yang pada pokoknya, mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Bahwa ia Terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Terdakwa II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa I. bersama dengan Terdakwa II. dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) telah merencanakan untuk mengambil barang berharga milik orang lain yang berada di dalam mobil. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib pada saat situasi jalanan sedang macet di Jln. Yos Sudarso tepatnya di sekitar jembatan I dan jembatan II Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara Terdakwa I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan terdakwa II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) mencari-cari mangsa / sasarannya untuk diambil barangnya, selanjutnya diketahui ada mobil yang terjebak macet dan jendela kaca sebelah kirinya terbuka yaitu mobil yang dikendarai oleh saksi WAHYUDI dan saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold, melihat hal tersebut maka Para Terdakwa dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) membagi tugas yaitu Terdakwa I. yang mengambil telepon genggam tersebut, sedangkan terdakwa II. dan sdr. DICKY (belum tertangkap) bertugas mengawasi keadaan sekitar atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalang-halangi orang yang melintas, setelah situasi dirasa aman selanjutnya Terdakwa I. langsung mendekati mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang sedang dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, setelah berhasil kemudian para terdakwa dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) langsung melarikan diri, karena saat itu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN turun dari mobil dan berusaha mengejar para terdakwa dan Sdr. DICKY (belum tertangkap), namun saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN tidak dapat mengejar / menangkap para terdakwa dan Sdr. DICKY (belum tertangkap). Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;

- Bahwa selanjutnya atas laporan saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, maka saksi NURMAN LAKSONO dan saksi ROMAI TEGUH (petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara) berhasil menangkap Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jln. Yos Sudarso tepatnya di Pintu I Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara melawan hak atau tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold atau kerugian materi sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold atau kerugian materi sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa para Pelaku Anak melakukan perbuatannya dengan cara pada hari kejadian ketika saksi sedang melintas di TKP mengendarai mobil dan saksi duduk di samping kiri sopir yang dikemudikan oleh sdr. WAHYUDI, karena AC mobil mati jadi kaca mobil dibuka awalnya tidak lebar namun karena panas kaca saksi buka lebih dari setengah, saat itu saksi sedang memegang dan bermain 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri datang seorang laki-laki yaitu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan langsung mengambil HP yang saksi pegang dengan paksa, setelah berhasil kemudian Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR langsung berlari diikuti teman-temannya yaitu Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan Sdr. DICKY (belum tertangkap), dan saat itu saksi sempat mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kardus 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold dengan Imei : 352014/09/070189/2 dan Imei : 352015/09/070189/9 dan Casannya adalah bukti bilamana saksi memiliki handphone tersebut;
- Bahwa peran dari masing - masingnya saat mengambil handphone milik saksi untuk Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR adalah orang yang mengambil handphone saksi, sedangkan kedua orang lainnya yaitu Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan seorang lagi saat itu ikut berlari bersama - sama dengan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR;
- 2 Saksi WAHYUDI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya.;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari kejadian ketika saksi sedang melintas di TKP dengan menggunakan mobil dan saksi duduk di samping kanan sebagai pengemudi disebelah kiri saksi ada saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, karena AC mobil mati jadi lalu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN membuka kaca jendela mobil yang awalnya tidak lebar, namun karena panas maka kaca mobil dibuka lebih dari setengah, saat itu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN sedang memegang handphonenya yaitu 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold dengan Imei: 352014/09/070189/2 dan Imei: 352015/09/070189/9 tiba - tiba dari arah belakang sebelah kiri datang seorang laki-laki yaitu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR yang langsung mengambil HP yang saksi korban pegang dengan paksa dan setelah berhasil lalu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR tersebut langsung berlari diikuti teman-temannya, dan saat itu saksi korban sempat keluar mengejar namun tidak berhasil saksi korban kejar.;
- Bahwa bukti kepemilikan dari Saksi korban mengenai Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang berhasil diambil oleh para Pelaku Anak adalah dus Handphone tersebut.;
- Bahwa peran dari masing - masing para Pelaku Anak tersebut saat mengambil handphone milik Saksi korban untuk Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR adalah orang yang mengambil handphone Saksi korban, sedangkan yang lainnya yaitu Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan seorang lagi saat itu ikut berlari bersama - sama dengan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR.;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Saksi ROMAI TEGUH R dan saksi NURMAN LAKSONO, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi-saksi adalah petugas Sat. Reskrim Polres Metro Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi-saksi telah melakukan penangkapan terhadap Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN, karena Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN,
 - Bahwa saat para Pelaku Anak tidak ditemukan barang bukti karena telah dijual oleh para Pelaku Anak;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 03 September 2018, saksi korban datang ke Polres Metro Jakarta Utara untuk melaporkan tentang adanya tiga orang yang mengambil handphone miliknya yang saat itu sedang dipegang saksi korban dengan posisi kaca jendela terbuka. Selanjutnya saksi meminta keterangan saksi korban dan didapati ciri-ciri yang melakukan perbuatan tersebut, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan observasi disekitar tempat kejadian juga dengan mencari para Pelaku Anak yang sudah diketahui ciri-cirinya. Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar jam 17.00 wib di Jin. Yos Sudareo tepatnya di Pintu I Pertamina Plumpang kec.Koja, Jakarta Utara saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap para Pelaku Anak, lalu saat diinterogasi para Pelaku Anak menjelaskan bahwa benar telah mengambil handphone milik saksi korban bersama teman satu lagi bernama Sdr. DICKY (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA TELAH DITANGKAP PAD AHARI Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jln. Yos Sudarso tepatnya di Pintu I Pertamina Plumpang Koja, Jakarta Utara, oleh polisi berpakaian preman dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat situasi jalanan sedang macet di Jin. Yos Sudarso tepatnya di sekitar jembatan I dan jembatan II Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) mencari-cari mangsa untuk dilakukan kejahatan yang selanjutnya diketahui ada mobil yang terjebak macet dan jendela kaca sebelah kirinya terbuka dan ada 1 (satu) unit telepon genggam di atas dashboard nya yang selanjutnya dibagi-bagi tugas yaitu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR yang akan mengambil telepon genggam tersebut sedangkan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) bertugas mengawasi atau menghalang-halangi orang yang melintas, setelah situasi aman selanjutnya Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR langsung mendekati mobil tersebut dan mengambil telepon genggam dan setelah berhasil kemudian Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR lari demikian juga dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) karena korban yang pada saat itu sedang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian turun dari mobil dan sempat mengejar Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) yang dapat melarikan diri/kabur.;

- Bahwa peran masing-masingnya adalah :
- Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR berperan mengambil telepon genggam saksi korban.;
- Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan sdr. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN untuk mengambil telepon genggam.;
- Sdr. DICKY (belum tertangkap) berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR untuk mengambil telepon genggam dan yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa dari 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang telah berhasil diambil tersebut kemudian dijual ke daerah Galur, Jakarta Pusat kepada sdr. YUDI panggilan sdr. JABLAY dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan hidup Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.;
- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat karena Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;

Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR ditangkap bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jin. Yos Sudarso tepatnya di Pintu I Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, oleh polisi berpakaian preman dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat situasi jalanan sedang macet di Jin. Yos Sudarso tepatnya di sekitar jembatan I dan jembatan II Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) mencari-cari mangsa untuk dilakukan kejahatan yang selanjutnya diketahui ada mobil yang terjebak macet dan jendela kaca sebelah kirinya terbuka dan ada 1 (satu) unit telepon genggam di atas dashboard nya yang selanjutnya dibagi-bagi tugas yaitu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR yang akan mengambil telepon genggam tersebut sedangkan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) bertugas mengawasi atau menghalang-halangi orang yang melintas, setelah situasi aman selanjutnya Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR langsung mendekati mobil tersebut dan mengambil telepon genggam dan setelah berhasil kemudian Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR lari demikian juga dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) karena korban yang pada saat itu sedang sendirian turun dari mobil dan sempat mengejar Pelaku Anak I.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) karena korban yang pada saat itu sedang sendirian turun dari mobil dan sempat mengejar Pelaku Anak I MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku II Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) yang dapat melarikan diri/kabur.;

- Bahwa peran masing-masingnya adalah :
- Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan sdr. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN untuk mengambil telepon genggam.
- Sdr. DICKY (belum tertangkap) berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR untuk mengambil telepon genggam dan yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa dari 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang telah berhasil diambil tersebut kemudian dijual ke daerah Galur, Jakarta Pusat kepada sdr. YUDI panggilan sdr. JABLAY dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan hidup Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.;
- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat karena Pelaku Anak I, MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) tidak mempunyai ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan KASMIN / orangtua dari Terdakwa anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mohon hukuman yang seringan-ringanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy Noper 8 Warna Maple Gold dengan imeil 352014/09/070189/2 dan imei 352015/09/070189/9;

- dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pelaku Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR ditangkap bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jin. Yos Sudarso tepatnya di Pintu I Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, oleh polisi berpakaian preman dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara.;
- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat situasi jalanan sedang macet di Jin. Yos Sudarso tepatnya di sekitar jembatan I dan jembatan II Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) mencari-cari mangsa untuk dilakukan kejahatan yang selanjutnya diketahui ada mobil yang terjebak macet dan jendela kaca sebelah kirinya terbuka dan ada 1 (satu) unit telepon genggam di atas dashboard nya yang selanjutnya dibagi-bagi tugas yaitu Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR yang akan mengambil telepon

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam tersebut sedangkan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PER MNA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) bertugas mengawasi atau menghalang-halangi orang yang melintas, setelah situasi aman selanjutnya Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR langsung mendekati mobil tersebut dan mengambil telepon genggam dan setelah berhasil kemudian Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR lari demikian juga dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) karena korban yang pada saat itu sedang sendirian turun dari mobil dan sempat mengejar Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) karena korban yang pada saat itu sedang sendirian turun dari mobil dan sempat mengejar Pelaku Anak I MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku II Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) yang dapat melarikan diri/kabur.;

- Bahwa peran masing-masingnya adalah :
- Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan sdr. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN untuk mengambil telepon genggam.
- Sdr. DICKY (belum tertangkap) berperan mengawasi dan ikut menghalang-halangi orang yang melintas sehingga memudahkan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR untuk mengambil telepon genggam dan yang mempunyai ide/rencana untuk melakukan perbuatan tersebut.;
- Bahwa dari 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang telah berhasil diambil tersebut kemudian dijual ke daerah Galur, Jakarta Pusat kepada sdr. YUDI panggilan sdr. JABLAY dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk keperluan hidup Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA sehari-hari karena tidak mempunyai pekerjaan tetap.;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) telah melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dengan cepat karena Pelaku Anak I, MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA dan sdr. DICKY (belum tertangkap) tidak mempunyai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada para Pelaku Anak yakni Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Pelaku Anak adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pelaku Anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN dan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN sebagaimana identitasnya tersebut diatas. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Dari fakta persidangan terungkap :

- Bahwa Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, bertempat di Samping Jembatan II Pertamina Jl. Plumpang Kel.Rawa Badak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara, telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold atau kerugian -materi sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu"

Dari fakta persidangan terungkap :

Bahwa awalnya Pelaku Anak I. bersama dengan Pelaku Anak II. dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) telah merencanakan untuk mengambil barang berharga milik orang lain yang ebrada di dalam mobil. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 September 2018 sekitar jam 17.30 Wib, pada saat situasi jalanan sedang macet di Jln. Yos SUDarso tepatnya di sekitar jembatan I dan jembatan II Pertamina Plumpang Koja, Jakarta Utara Pelaku Anak I. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR Bin KASMIN bersama dengan Pelaku Anak II. BAGUS AJI PERMANA PUTRA Bin CASMIN dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) mencari-cari mangsa / sasarannya untuk diambil barangnya, selanjutnya diketahui ada mobil yang terjebak macet dan jendela kaca sebelah kirinya terbuka yaitu mobil yang dikendarai oleh saksi WAHYUDI dan saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN duduk disebelahnya sambil memegang 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold, melihat hal tersebut maka Para Pelaku Anak dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) membagi tugas yaitu Pelaku Anak I. yang mengambil telepon genggam tersebut, sedangkan Pelaku Anak II. dan sdr. DICKY (belum tertangkap) bertugas mengawasi keadaan sekitar atau menghalang-halangi orang yang melintas, setelah situasi dirasa aman selanjutnya Pelaku Anak I. langsung mendekati mobil tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy Note 8 warna Maple Gold yang sedang dipegang oleh saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN, setelah berhasil kemudian para Pelaku Anak dan Sdr. DICKY (belum tertangkap) langsung melarikan diri, karena saat itu saksi korban

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ANDY FEBRIAN turun dari mobil dan berusaha mengejar para Pelaku Anak dan Sdr. DICKY (belum tertangkap), namun saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN tidak dapat mengejar / menangkap para Pelaku Anak dan Sdr. DICKY (belum tertangkap). Selanjutnya saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP seperti yang telah didakwakan adalah telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu para Pelaku Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa anak ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Pelaku Anak telah merugikan saksi ;korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Pelaku Anak masih anak-anak / belum dewasa;
- Para Pelaku Anak sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.;
- Para Pelaku Anak belum pernah dihukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa anak dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak: 1. MUHAMMAD SAIFUL alias ANWAR bin KASMIN.,
2. BAGUS AJI PERAMANA PUTRA bin CASMIN telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak-anak dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak-anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak - anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) buah kardus Handphone merk Samsung Galaxy Noter 8 Warna Maple Gold dengan imeil 352014/09/070189/2 dan imei 352015/09/070189/9;
dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD ANDY FEBRIAN;
6. Membebaskan kepada anak-anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh : SUTEDJO BOMANTORO,S.H.,MH,. selaku Hakim Tunggal dibantu oleh CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H,. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh : ARIF SURYANA S.H,. Penuntut Umum serta Anak dan Tim Penasihat Hukum Anak, BAPAS Jakarta Timur-Utara;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

CHANDRA WISHAN,S.H.,M.H

SUTEDJO BOMANTORO,S.H.,M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)